

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 44

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 28 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN PARTISIPASI  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan maka perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, maka LKMD atau sebutan lain yang telah ada harus diperbaharui dan dirubah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung.;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. LP3M adalah Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;
- e. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Bandung.;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan Daerah Kota Bandung.;

- g. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

## BAB II

### NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

LP3M adalah Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat untuk menunjang pembangunan di Tingkat Kelurahan Kota Bandung;

#### Pasal 3

- (1) LP3M berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- (2) LP3M mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
  - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
  - c. Melaksanakan dan mengawasi pembangunan;
  - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (3) Untuk tercapainya tugas sebagaimana ayat (2) pasal ini, LP3M mempunyai fungsi:
  - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan;
  - b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan masyarakat;
  - c. Menggali dan memanfaatkan potensi serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun;
  - d. Sebagai media komunikasi antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat;
  - e. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keterampilan-keterampilan;
  - f. Memberdayakan dan menggerakkan potensi kelurahan dalam pembangunan;
  - g. Mendorong kemandirian dan memberdayakan peran keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
  - h. Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LP3M di Kelurahan terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Seksi Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat ;
  - b. Seksi Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya;
  - c. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Produk Unggulan Masyarakat;
  - d. Seksi Keamanan, Perlindungan dan Kesatuan Bangsa;
  - e. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
  - f. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian;
  - g. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - h. Seksi Pariwisata.

##### Pasal 5

- (1) Pengurus LP3M adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap.
- (2) Kepengurusan dipilih dari dan oleh masyarakat yang terdiri dari utusan Rukun Warga berdasarkan musyawarah.
- (3) Kepengurusan LP3M terdiri dari berbagai elemen yang ada di lingkungan Kelurahan.

### BAB IV

#### SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

##### Pasal 6

- (1) Anggota Pengurus LP3M di Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Berstatus sebagai penduduk Kelurahan dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya satu tahun di Kelurahan yang bersangkutan;
  - f. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja dan membangun;
  - g. Tidak pernah terlibat tindak pidana.
- (2) Lurah dan Perangkat Kelurahan tidak boleh duduk dalam Kepengurusan.

- (3) Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun tetangga dan perangkatnya tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan LP3M.

## BAB V

### PEMBENTUKAN PANITIA DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

#### Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah tokoh masyarakat yang mewakili setiap Rukun Warga di kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Panitia Pemilihan membuat tata tertib pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas memilih Ketua dan Sekretaris.

#### Pasal 8

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris diajukan oleh masing-masing utusan dari Rukun Warga sebagai hasil musyawarah warga.
- (2) Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris dapat dilaksanakan apabila telah mencapai quorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari hak pilih.
- (3) Apabila tidak mencapai quorum maka pemilihan ditunda selama-lamanya satu jam.
- (4) Ketua dan Sekretaris terpilih dinyatakan sah jika mendapat suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah satu dari hak pilih yang hadir

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan 8 sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Pemilihan.

## BAB VI

### PENGESAHAN DAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN

#### Pasal 10

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan oleh Ketua dan Sekretrais terpilih.
- (2) Pergantian Antar Waktu Pengurus ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus.

#### Pasal 11

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus LP3M disahkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh Lurah.

- (2) Nama Ketua dan Sekretaris terpilih dan pengurus lainnya disampaikan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Masa Bakti Kepengurusan LP3M adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan penetapannya.
- (2) Ketua LP3M dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk satu kali masa bakti berikutnya.

### BAB VII

#### KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

#### Pasal 13

- (1) LP3M dan Lembaga lain yang sah yang ada dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di luar wilayahnya dalam bentuk kerja sama.
- (2) Jalinan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat terdiri dari antar Kelurahan se-Kecamatan dan/atau antar Kelurahan se-Kota Bandung.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana ayat (2) pasal ini, disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kecamatan melalui Kelurahan.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Sumber pembiayaan LP3M di Kelurahan diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain yang telah terbentuk dinyatakan tidak berlaku lagi dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 44 SERI D